



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2018/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam peridangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta (Tehni Bengkel), kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Ff. tertanggal 8 Oktober 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 4 Juli 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Nusaniwe, kota Ambon, sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 140/02/VII/2010, tanggal 02 Juli 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Termohon kurang lebih 1 tahun, kemudian pada tanggal 27 Desember 2011, Pemohon dan Termohon pindah ke Fakfak sampai dengan sekarang;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 72/Pdt.G/2018/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Syarifa Anisa Ikbal umur 8 tahun dan Regina Amelia Ikbal, umur 3 tahun;
4. Bahwa sejak tanggal 20 Maret tahun 2018, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama La Idin, bertempat tinggal di Torea Fakfak selama empat bulan;
 - b. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan tidak pernah berubah walau pun telah dinasehati oleh Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 12 Juli 2018, sehingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah mengupayakan perdamaian, dimana Pemohon pernah mengajak Termohon untuk berdamai dan berupaya memulihkan rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, Mawaddah, dan Rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karena agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan pilihan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amar sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 72/Pdt.G/2018/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Ikbal Sakiman bin La Dea) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Astuti Tuasikal binti Ramli Tuasikal);
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon sendiri hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil melalui permohonan bantuan panggilan kepada Pengadilan Agama Ambon yang dilakukan oleh Endang Hatapayo, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ambon, dengan relaas nomor 72/Pdt.G/2018/PA.Ff, tertanggal 30 Oktober 2018 dan relaas dengan Nomor yang sama tertanggal 22 Januari 2019, dan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa berdasarkan PERMA nomor 1 tahun 2016, tentang prosedur mediasi di Pengadilan, Pemohon dengan Termohon diharuskan untuk menempuh proses mediasi, namun karena ketidak hadirannya Termohon, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya untuk menasihati Pemohon agar mengurungkan niat untuk menceraikan Termohon dan tetap membina rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada prinsipnya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka hak Termohon untuk menjawab/menanggapi gugatan Pemohon gugur kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 140/02/VII/2010, tertanggal 2 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Nusaniwe, kota Ambon, telah bermaterai cukup, dan telah disesuaikan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 72/Pdt.G/2018/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim, diberi kode (P), diparaf dan diberi tanggal;

Bahwa selain alat bukti tertulis diatas, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT.01, kampung Tanama, distrik Pariwari, kabupaten Fakfak, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan adik ipar saksi dan saksi mengenal Termohon bernama Astuti yang merupakan istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon di Ambon, pada tahun 2010;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 tahun, kemudia pada tahun 2011, Pemohon dengan Termohon berangkat ke Fakfak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena Termohon telah berselingkuh dengan soerang laki-laki bernama La Idin;
 - Bahwa Termohon telah berselingkuh dengan La Idin sudah kurang lebih 4 bulan baru diketahui oleh Pemohon dan keluarga;
 - Bahwa Termohon sering bersikap tidak sopan kepada Pemohon walaupun dihadapan orang lain, Termohon selalu mengucapkan kata-kata kotor berupa cacian dan makian kepada Pemohon, namun Pemohon masih tetap bersabar dan selalu mengajak Termohon untuk berdamai dan memperbaiki rumah tangga;
 - Bahwa meskipun Pemohon selalu berupaya untuk menasehati Termohon, namun Termohon tidak pernah berubah, dan tidak mendengarkan nasihat Pemohon;
 - Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Termohon, tanpa sepegetahuan Termohon dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi ;
 - Bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki lain di Ambon, diman foto pernikahan Termohon telah di Upload di media soial (Facebook),

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 72/Pdt.G/2018/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat Postingan tersebut, karena berteman dengan Termohon di Facebook;

- Bahwa selama kepergiannya, Termohon tidak pernah kembali, tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah memberitahukan kabarnya kepada Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena, Termohon diketahui telah menjalin hubungan dengan orang laki-laki lain.

2., umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Mebel, Yos Sudarso, RT.01, kelurahan Wagom, distrik Pariwari, kabupaten Fakfak, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan kerabat dan saksi mengenal Termohon bernama Astuti yang merupakan istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon di Ambon, pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 tahun, kemudia pada tahun 2011, Pemohon dengan Termohon berangkat ke Fakfak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena Termohon telah berselingkuh dengan soerang laki-laki bernama La Idin;
- Bahwa Termohon telah berselingkuh dengan La Idin sudah kurang lebih 4 bulan baru diketahui oleh Pemohon dan keluarga;
- Bahwa Termohon sering bersikap tidak sopan kepada Pemohon walaupun dihadapan orang lain, Termohon selalu mengucapkan kata-kata kotor berupa cacian dan makian kepada Pemohon, namun Pemohon masih tetap bersabar dan selalu mengajak Termohon untuk berdamai dan memperbaiki rumah tangga;
- Bahwa Termohon pernah marah-marah kepada Pemohon di Bengkel (tempat kerja Pemohon) dengan mengeluarkan kata-kata kasar, meskipun ada banyak orang di bengkel tersebut, namun Pemohon diam

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 72/Pdt.G/2018/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja dan mengajak Termohon untuk menyelesaikan masalah mereka di rumah saja;

- Bahwa meskipun Pemohon selalu berupaya untuk menasehati Termohon, namun Termohon tidak pernah berubah, dan tidak mendengarkan nasihat Pemohon;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Termohon, tanpa sepengetahuan Termohon dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki lain di Ambon, dimana foto pernikahan Termohon telah di Upload di media sosial (Facebook), saksi melihat Postingan tersebut, karena berteman dengan Termohon di Facebook;
- Bahwa selama kepergiannya, Termohon tidak pernah kembali, tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah memberitahukan kabarnya kepada Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena, Termohon diketahui telah menjalin hubungan dengan orang laki-laki lain.

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan mengakuinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang menerangkan segala hal ihwal dalam persidangan perkara *a quo* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 154 ayat (1) R. Bg, jo. Pasal 143 ayat (1) KHI, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon tidak menempuh proses mediasi karena ketidak hadirannya Termohon, namun Majelis Hakim telah menasihati Pemohon secara sepihak untuk kembali rukun dan

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 72/Pdt.G/2018/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga bersama Termohon, namun Pemohon tetap pada prinsipnya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan oleh karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, kemudian Termohon sering bersikap tidak sopan, mencaci maki Pemohon meskipun dihadapan banyak orang, hal tersebut memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis berupa Bukti (P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang bahwa bukti tertulis (P) berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Pemohon dengan Termohon, telah diberi materai cukup diparaf dan diberi tanggal, sehingga bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, serta telah memberikan keterangan berdasarkan hal ihwal yang telah dilihat, didengar dan dialami sendiri dan mempunyai relevansi dengan materi dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam pasal 308 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 72/Pdt.G/2018/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Pemohon yang merupakan kakak Ipar Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan, yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama La Idin, sehingga mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sampai sekarang dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang merupakan kerabat Pemohon, menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan karena Termohon sering bersikap tidak sopan dan sering memarahi Pemohon meskipun dihadapan banyak orang, dan Termohon juga diketahui telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, padahal Termohon masih berstatus sebagai istri Penggugat yang sah, permasalahan tersebut mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Pemohon, adanya kesesuaian, maka terbukti bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang sudah sulit untuk dicapai;

Menimbang bahwa berdasarkan, permohonan, serta alat bukti tertulis dan keterangan para saksi yang merupakan rangkaian fakta persidangan tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di Ambon pada tanggal 4 Juli 2010, sehingga meniscayakan hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa telah berselingkuh dengan seorang laki yang bernama La Idin, dimana hubungan selingkuhan tersebut sudah berjalan selama 4 bulan baru diketahui oleh Pemohon;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor 72/Pdt.G/2018/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon telah bersikap tidak sopan dengan memarahi Pemohon meskipun dihadapan banyak orang;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tang 12 Juli 2018, dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, padahal Termohon masih berstatus sebagai istri Pemohon yang sah;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi maupun tidak lagi saling komunikasi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri.

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum tersebut ternyata relevan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antar keduanya dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, sehingga mengakibatkan kedua belah pihak tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, maka untuk membina rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21, serta tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengutip dalil dari Kitab Suci al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka beraazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil gugatannya.

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 72/Pdt.G/2018/PA.Ff



Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah atas kehendak suami, maka sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Fakfak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.066.000,- (satu juta enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2019 M bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1440 H, oleh kami Ihsan, S.HI, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Sopalatu, S.H, dan Musaddat Humaidy, S.HI, masing-masing

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 72/Pdt.G/2018/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Baida Makasar, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

ttd

Muhammad Sopalatu, S.H
Hakim Anggota II

ttd

Musaddat Humaidy, S.HI

Ketua Majelis

ttd

Ihsan, S.HI

Panitera

ttd

Baida Makasar, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00,-
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp975.000,00,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp5.000,00,00,-
5. Biaya Materai	:	Rp6.000,00,00,-
Jumlah	:	<u>Rp1.066.000,00,-</u>

Terbilang : (satu juta enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor 72/Pdt.G/2018/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)